



IKU

Indikator Kinerja Utama

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Telp : (0474) 321425 ; Fax (0474) 321425
E-Mail : diknas_lutim@yahoo.com Malili, Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 094 / 01 / 2022
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : Dalam rangka peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal, 13 JANUARI 2023

KEPALA DINAS,



LA BESSE

Jabatan : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 198903 1 222

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 410/ 01 /DIKBUD/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN OPD	IKU OPD	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Nilai	$(\text{Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK)} \times 25\%) + (\text{Angka Partisipasi Murni Paket A} \times 15\%) + (\text{Angka Partisipasi Murni Paket B} \times 20\%) + (\text{Angka Partisipasi Murni Paket C} \times 20\%) + (\text{Partisipasi keaksaraan fungsional} \times 20\%)$	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
				$\text{Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK)} = \frac{\text{jumlah peserta didik PAUD}}{\text{jumlah penduduk usia 4-6 tahun}} \times 100\%$		
				Jumlah peserta didik PAUD		
				Jumlah penduduk usia 4-6 tahun		
				$\text{Angka Partisipasi Murni Paket A} = \frac{(\text{Jumlah peserta didik paket A})}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$		
				Jumlah peserta didik paket A		
				Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun		
				$\text{Angka Partisipasi Murni Paket B} = \frac{(\text{Jumlah peserta didik paket B})}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$		
				Jumlah peserta didik paket B		
				Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun		
				$\text{Angka Partisipasi Murni Paket C} = \frac{(\text{Jumlah peserta didik paket C})}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun}} \times 100\%$		

NO	SASARAN OPD	IKU OPD	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan anak usia sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	Jumlah peserta didik paket C		
				Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun		
				$\text{Angka partisipasi keaksaraan fungsional} = (\text{jumlah peserta didik KF diatas 15 tahun} / \text{jumlah penduduk usia diatas 15 tahun}) \times 100\%$		
				jumlah peserta didik KF diatas 15 tahun		
				jumlah penduduk usia diatas 15 tahun		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen	$(\text{Jumlah peserta didik SD/MI usia 7-12 Tahun jenjang SD/MI} / \text{Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun}) \times 100\%$	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar
				Jumlah peserta didik SD/MI usia 7-12 Tahun jenjang SD/MI		
				Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun		
				$(\text{Jumlah peserta didik SMP/MTs usia 13-15 Tahun jenjang SMP/MTs} / \text{Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun}) \times 100\%$	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Jumlah peserta didik SMP/MTs usia 13-15 Tahun jenjang SMP/MTs		
				Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun		
		Angka Kelulusan (AK) SD/MI	Persen	$(\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI} / \text{jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya})$	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar
				Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI		
				jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya		
		Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	Persen	$(\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs} / \text{jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya})$	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs		
				Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya		
				Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs		

NO	SASARAN OPD	IKU OPD	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya		
3	Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Jumlah Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persen	Jumlah Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Kebudayaan
				Persentase seni budaya lokal yang dilestarikan		
				Persentase cagar budaya yang dilestarikan		



Malili, 13 JANUARI 2023

Kepala Dinas,

Drs. LA BESSE

Pkt. : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 198903 1 222